



PUTUSAN

Nomor 72/PID/2018/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTAVIANUS TIWA alias OTA;**
Tempat lahir : Tona;
Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/13 Oktober 1962;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Mala Kec. Manganitu Kabupaten
kepulauan sangihe;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Thn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal.1 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa OKTAVIANUS TIWA Alias OTA, pada hari Jumat Tanggal 08 September 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2017, bertempat di kampung barangka Kec. Manganitu Kab. Kepulauan Sangihe atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa dan saksi korban berada di kampung Barangka Kec. Manganitu Kab. Kepulauan Sangihe untuk mengikuti pemeriksaan objek sertifikat diatas tanah milik saksi korban dari Pengadilan Tata Usaha Manado, dan setelah pemeriksaan tersebut selesai saat terdakwa hendak masuk kedalam rumahnya tiba-tiba terdakwa yang dalam keadaan emosi marah-marah mendekati saksi korban dan mengatakan dengan suara yang sangat kuat/keras berteriak menggunakan dialeg Manado dengan mengatakan "*Siapa mo tako pa ngana, pengacara penipu, pembohong rubah-rubah gambar*" (siapa yang takut sama kamu, penasehat hukum penipu, pembohong, rubah-rubah gambar) dimana kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban dan diucapkan di jalanan umum sehingga dapat didengar oleh banyak orang yang mengakibatkan saksi korban merasa malu kehormatannya atau nama baiknya di cemarkan oleh terdakwa karena disampaikan dihadapan orang banyak;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal.2 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS TIWA alias OTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS TIWA alias OTA, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan agar supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000;- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Thn pada tanggal 21 Mei 2018 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS LIWA alias OTA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGHINAAN”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada OKTAVIANUS LIWA alias OTA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan terhadap terdakwa OKTAVIANUS LIWA alias OTA untuk dilakukan penahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tanggal 22 Mei 2018 maupun Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2018, masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 26/Akta.Pid.B/2018/PN.THn. dan terhadap permintaan banding tersebut telah

Hal.3 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2018 dan kepada Terdakwa tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding, Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Thn ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut, masing-masing telah mengajukan memori banding, yakni memori banding Penuntut Umum bertanggal 27 Juni 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 18 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2018 sedangkan memori banding Terdakwa bertanggal 25 Juli 2018 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 25 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor : 20/Pid.B/2018/PN.Thn ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 31 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 1 Agustus 2018 dan kontra memori banding tersebut telah telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 20/Pid.B/2018/PN.Thn, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2018, yang menyatakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado selama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan dilaksanakan ;

Hal.4 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam membuat pertimbangan hukum serta menjatuhkan putusan terhadap Pembanding telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum dimana didalam amar putusan Terdakwa yang bernama **OKTAVIANUS TIWA** tidak pernah dicantumkan dan yang termuat dalam dictum putusan tersebut pada 1 dan angka 2 adalah **NAMA ORANG LAIN YAKNI OKTAVIANUS LIWA.**

Keadaan putusan tersebut membawa akibat hukum kesalahan terhadap nama orang sehingga putusan tersebut batal demi hukum.

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam memutus perkara Terdakwa tidak memberikan rasa keadilan yang patut bagi Terdakwa/Pembanding sebab rangkaian peristiwa kejadian kata-kata yang dikeluarkan oleh saya Terdakwa maupun rangkaian kata-kata yang dikeluarkan oleh isteri Hendry Ulaan SH bernama **Silvia Dandel** dan Hendry Ulaan SH sendiri pada saat pemeriksaan lokasi tanah sengketa pada objek Perkara Tata Usana Negara Manado di Kampung Mala Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan rangkaian saling beradu mulut satu sama lain dimana isteri Hendry Ulaan telah menyampaikan kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Terdakwa dan Keluarga Terdakwa yang didengar oleh banyak orang dan perkara tersebut dihukum percobaan sebagaimana Kutipan Putusan No. 10/Pid.Cr/PN Than (Terlampir) sedang pada Terdakwa dihukum 2 bulan 15 hari.

Hal.5 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat keberatan untuk menerima hukuman 2 Bulan 15 hari sebab masih ada tanggungan keluarga apalagi kehidupan Terdakwa hanyalah sebagai seorang penjual ikan. Jika berkenan Majelis Hakim Banding dapat memberikan hukuman percobaan bagi saya Terdakwa, sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada isteri Hendry Ulaan sebab ucapan kata-kata yang disampaikan oleh Isteri Hendry Ulaan tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan.

Bahwa Hendry Ulaan SH sebagai seorang penegak hukum harusnya tidak melakukan perbuatan melanggar hukum termasuk tidak melakukan pencemaran nama baik bagi Terdakwa dan keluarga Terdakwa,

Bahwa perkataan dari Henry Ulaan SH dan juga isteri tercintanya Silvia Dandel yang mengatakan bahwa : **“ kalau kami keluarga hanya pendatang, setang, babi, nda otak, biongo dan lain-lain ” dan juga kalimat yang disampaikan oleh Bapak Henry Ulaan seperti : “saya terdakwa dan keluarga akan dipenjarakan” dan terakhir mengatakan : “saya terdakwa tidak mempunyai tanah yang bersangkutan paut dengan tanah Sertipikat Hak Milik tersebut, seharusnya saya terdakwa tahu diri dan patut merasa malu sudah tidak ada tanah untuk tempat hidup sebagai penjual ikan di pasar Manganitu malah sibuk dengan urusan tanah orang lain” juga dengan kalimat : “ saya terdakwa dan Jokibeth Bulambae hanya tinggal membuat rumah tiang diatas tanah rawa disamping pasar ikan Manganitu”**

Bahwa kalimat tersebut juga dimuat dalam Surat Jawaban dari Henry Ulaan SH dalam sidang Perkara Perdata Nomor 158/Pdt.G/2017/PN Tahuna halaman 7 dan 10 (foto copy terlampir dalam Pembelaan dan diajukan sebagai bukti pada persidangan), sehingga keadaan tersebut sangat merendahkan harkat dan martabat keluarga saya terdakwa meskipun harus

Hal.6 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui bahwa saya terdakwa memang sebagai orang yang berkekurangan, orang yang miskin sebagai penjual ikan di Pasar Manganitu dan sangat jauh berbeda dengan Henry Ulaan SH sebagai seorang sarjana, berpendidikan tinggi dan orang bilang sebagai pakar hukum yang mempunyai otoritas mengadukan dan mendakwa saya terdakwa dengan menggunakan undang-undang sebagai senjata.

Bahwa harusnya Hendry Ulaan didalam masyarakat memberi teladan dan bukannya membuat ucapan menyerang kehormatan nama baik keluarga Terdakwa. Bahwa disaat pemeriksaan lokasi tanah sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah menyampaikan bahwa terdapat fakta hukum bahwa luas tanah tidak sama dengan luas tanah yang ada dalam Sertipikat. Bahwa Sertipikat yang dipegang oleh Hendry Ulaan telah dirubah dari luas 341 M2 dirubah menjadi 641 M2 sehingga bagian tanah Terdakwa/anak terdakwa masuk kedalam luas tanah yang ada dalam Sertipikat yang dipegang oleh Hendry Ulaan. Bahwa perubahan tersebut juga sudah pernah diajukan sebagai bukti dalam perkara ini serta ucapan kalimat yang disampaikan oleh Hendry Ulaan juga diajukan sebagai bukti sehingga Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat mempertimbangkan keadaan yang sebenarnya mengapa antara isteri Hendry Ulaan dan saya Terdakwa saling beradu mulut disaat itu.

Menghukum bukan jalan satu-satunya yang terbaik tapi pertobatan dan tidak akan mengulangi perbuatan adalah menjadi bagian hidup saya terdakwa.

Berdasarkan atas uraian Memori Banding ini saya Terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dapat memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Hal.7 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Thn tanggal 21 Mei 2018 dan Mengadili Sendiri.

- Menyatakan Terdakwa Oktavianus Tiwa bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan Ringan
- Menghukum kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana 1 bulan
- Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, disebabkan sebelum lewat 1 (satu) bulan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tahuna sebagaimana tersebut diatas dalam pertimbangannya sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dan Majelis Hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur tindak pidana yang telah didakwakan serta kesalahan terdakwa sudah benar, sehingga kualifikasi amar tuntutan Penuntut Umum diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa OKTAVIANUS TIWA Alias OTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP
- II. Hukuman Pidana / Sanksi Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari menurut hemat kami sangatlah ringan sehingga hukuman yang terlalu ringan tersebut secara preventif tidak menimbulkan rasa takut bagi orang lain dan tidak menimbulkan efek jera

Hal.8 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa sendiri oleh karenanya hal ini sangatlah bertentangan dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (**Special Preventie**) maupun secara umum (**General Preventie**). Dimana dalam persidangan terdakwa sama sekali tidak menyesali perbuatannya dan tidak ada niatan baik terdakwa untuk meminta maaf kepada korban

Berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe, memohon kiranya Pengadilan Tinggi manado di Mando Menerima Permohonan kami dan menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS TIWA Alias OTA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan pada persidangan hari Senin tanggal 02 April 2018.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan kontra memori banding yang mengemukakan hal-hal pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam memori banding bahwa amar putusan terdakwa yang bernama OKTAVIANUS TIWA tidak pernah dicantumkan dan yang termuat dalam putusan tersebut adalah nama orang lain yakni OKTAVIANUS LIWA, sehingga putusan tersebut batal demi hukum
 - Bahwa dalam pembacaan putusan didepan persidangan pada tanggal 21 Mei 2018 yang terbuka untuk umum dan didengar berama-sama Majelis Hakim telah menyebutkan nama terdakwa adalah OKTAVIANUS TIWA Alias OTA sebagai terdakwa dalam perkara ini dan dalam kutipan putusan sudah tertulis dengan benar identitas terdakwa yang bernama OKTAVIANUS TIWA ALIAS OTA namun pada diktum putusan tertulis OKTAVIANUS LIWA Alias OTA kesalahan ketik 1(satu) huruf. Kesalahan ketik merupakan hal yang manusiawi dan selain itu secara normatif salah ketik

Hal.9 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan telah diatur dalam pasal 197 ayat (2) KUHP
“kecuali yang tersebut pada huruf a,e,f dan h, apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tahuna dalam memutus perkara terdakwa tidak memberikann rasa keadilan yang patut bagi terdakwa/pembanding sebab rangkaian peristiwa kejadian kata-kata yang dikeluarkan oleh terdakwa maupun rangkaian kata-kata yang dikeluarkan oleh istri istri Hendry Ulaan SH bernama SIVIA DANDEL adalah rangkaian saling adu mlut satu sama lain yang menyampaikan kalimat penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap terdakwa dimana SIVIA DANDEL dihukum percobaan sedangkan terdakwa dihukum 2 bulan 15 hari

- Bahwa terdakwa seharusnya mensyukuri atas penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Tahuna dimana hanya dijatuhi hukuman kepada Terdakwa pidana penjara selama 2 bulan 15 hari dimana kami Penuntut Umum penuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghinaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP
- Bahwa penjatuhan hukuman tersebut didasari pertimbangan bahwa terdakwa melanggar norma-norma dalam masyarakat, **terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak mau meminta maaf kepada korban**
- Bahwa terdakwa dalam memori bandingnya membandingkan putusannya dengan perkara SIVIA DANDEL merupakan istri korban dimana istri korban yaitu SIVIA DANDEL di jatuhi hukuman percobaan dalam tindak pidana penghinaan, dan menurut kami terdakwa keliru dan sangat mengada-ngada karena membandingkan dua perkara yang berbeda dimana terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP sedangkan SIVIA DANDEL disangka melakukan tindak pidana ringan melanggar Pasal 315 KUHP

Hal.10 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan hal-hal yang kami kemukakan tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa perkara

memutuskan :

1. *Menolak pernyataan Banding dari terdakwa ;*
2. *Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Thn*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 26/Pid.B/2018/PN.Thn, memori banding yang diajukan masing-masing oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum dan kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal yakni Pasal 310 ayat (1) KUHP, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun dengan tambahan pertimbangan hukum dan perubahan amar putusan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan pertama memori banding Terdakwa, ternyata benar bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tondano

Hal.11 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menuliskan nama Terdakwa adalah OKTAVIANUS LIWA Alias OTA sebagai Terdakwa dalam perkara ini namun dalam kutipan putusan sudah tertulis dengan benar identitas Terdakwa yang bernama OKTAVIANUS TIWA Alias OTA hal ini merupakan kesalahan ketik 1(satu) huruf saja ;

Menimbang, bahwa penulisan nama tersebut diatas menurut Majelis merupakan kesalahan ketik dan merupakan kurang telitian Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, maka oleh karenanya Majelis Pengadilan Tinggi akan memperbaiki amar putusan ini sepanjang mengenai nama Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa atas penjatuhan pidana selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah agar Terdakwa ditahan. Dengan alasan tidak seimbang dengan perkara yang sama dalam perkara ini dimana korban dalam perkara ini Silvia Dandel/isteri Hendry Ulaan, SH (yang telah dijadikan Terdakwa dalam perkara yang lain namun sejenis) yang telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) bulan. Sehingga Terdakwa mohon agar Majelis banding menjatuhkan putusan percobaan kepada Terdakwa/Pembanding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnyamenyatakan hal ini merupakan perkara yang berbeda karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 310 KUHP sedangkan korban didakwa dengan pasal 315 KUHP, sehingga alasan memori banding Terdakwa harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Perkara Terdakwa merupakan perkara yang sama dan sejenis dan masing-masing telah mengakui kesalahannya ;
- Korban Silvia Dandel/isteri Hendry Ulaan, SH telah dijatuhi pidana percobaan ;

Hal.12 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi rasa keadilan dan tidak ada disparitas, maka apabila dijatuhi pidana percobaan sudah merupakan penghukuman yang adil agar Terdakwa lebih berhati-hati dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap hal ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna, kecuali mengenai nama Terdakwa dalam amar putusan harus diperbaiki dari OKTAVIANUS LIWA alias OTA menjadi OKTAVIANUS TIWA alias OTA dan penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan dirobah menjadi pidana percobaan ;

Menimbang, bahwa didalam Berita Acara dari Penyidik, Surat dakwaan serta surat-surat lainnya, identitas Terdakwa ialah OKTAVIANUS TIWA alias OTA namun didalam putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 26/Pid.B/2018/PN.Thn tanggal 21 Mei 2018 identitas Terdakwa tertulis nama lengkap OKTAVIANUS TIWA alias TIWA. Hal ini merupakan kurang cermatan dari Majelis Tingkat Pertama, maka oleh karena itu harus diperbaiki. Selanjutnya Majelis banding didalam putusannya akan menggunakan identitas Terdakwa bernama OKTAVIANUS TIWA alias OTA ;

Menimbang, bahwa selain pidana yang akan dijatuhkan adalah pidana percobaan serta ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan selama 9 (sembilan) bulan tidak memungkinkan untuk ditahan sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (4) huruf b KUHP, maka Majelis tidak akan mencantumkan perintah ditahan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Hal.13 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 310 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 21 Mei 2018 Nomor : :26/Pid.B/2018/PN.Thn, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa bernama **OKTAVIANUS TIWA ALIAS OTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan ada putusan Hakim lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 05 September 2018, oleh kami IBNU BASUKI WIDODO, SH. MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING, SH dan

Hal.14 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SADJIDI, SH. MH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 Juli 2018 Nomor : 72/PID/2018/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada hari Kamis tanggal 06 September .2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LEXIE RK KALESARAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

IMANUEL SEMBIRING, SH

IBNU BASUKI WIDODO, SH. MH

TTD

SADJIDI, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LEXIE RK KALESARAN, SH

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI MANADO

Panitera

A R M A N, SH

NIP.19571023 198103 1. 004

Hal.15 dari 15 Hal. Putusan Nomor : 72/PID/2018/PT.MND